

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2023**



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan :

Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tebo Nomor 78 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN;

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam naskah Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 3 - 10 - 2023



Rj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 3 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 56

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk perubahan anggaran Tahun 2023 yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perubahan kegiatan pada Tahun 2023.

Muara Tebo, 2023

Kepala B.KePSDM Kabupaten Tebo



Faryadi, S(Sos. M.Si)

Pembina Utama Muda

Nip. 19680705 199002 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1. Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Sampai Triwulan II Tahun 2023.....	8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	15
BAB IV. PENUTUP	16
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	16
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	16
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) bahwa : perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun berjalan sehingga harus dikurangi.

Proses penyusunan rancangan perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2023 mengacu pada sasaran, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja sebagaimana tercantum pada rencana strategis (Renstra) serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Perubahan renja dimaksud adalah:

- a. Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan.
- b. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar kegiatan.
- c. Pergeseran anggaran pada rekening belanja antar program.

Proses penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2023, mengacu pada Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2023. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Tebo tahun 2022 Nomor 150);

23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026 (Berita daerah Kabupaten Tebo tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 44).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tebo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya renja BKPSDM adalah

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2023
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 ;
- c. Sebagai dokumen perencanaan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Sampai Triwulan II Tahun 2023 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2023.

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 (APBD Murni) sebesar Rp. 38.523.727.455,-

Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sampai triwulan II Tahun 2023 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan dan akan dilanjutkan sampai triwulan IV.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2023 Renja BKPSDM Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
1	2	3	4	5		6		7				8		9		12 = 8 + 9		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkat nya Kinerja ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB	15.119.547.976			BB	36.930.237.155		575.211.019		1.340.423.052		1.915.634.071		1.915.634.071		12,67	BKPSDM		
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100	80.000.000			100	17.789.000	25	-	25		50	-	50	-	12,50	0,00	BKPSDM		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	16	80.000.000			4	17.789.000	1	-		-	1	-	1	-	6,25	0,00	BKPSDM		
		Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100	11.794.471.976			100	36.142.052.250	25	392.227.157	25	1.191.701.063	50	1.583.928.220	50	1.583.928.220	12,50	13,43	BKPSDM		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	11.384.567.976			29	36.039.706.250	29	392.227.157	29	1.136.766.063	29	1.528.993.220	29	1.528.993.220	25,00	13,43	BKPSDM		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	409.904.000			12	102.346.000	3	0	3	54.935.000	6	54.935.000	6	54.935.000	12,50	13,40	BKPSDM		

		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase penyelesaian laporan barang milik daerah	100	56.640.000			100	14.160.000	0		50	2.861.500	50	2.861.500	50	2.861.500	12,50	5,05	BKPSDM
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	56.640.000			2	14.160.000	0	-	1	2.861.500	1	2.861.500	1	2.861.500	12,50	5,05	BKPSDM
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawalan perangkat daerah	100	200.000.000			100	33.500.000	25	8.036.000	25	-	50	8.036.000	50	8.036.000	12,50	4,02	BKPSDM
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	200.000.000			3	33.500.000	1	8.036.000	0	-	1	8.036.000	1	8.036.000	5,00	4,02	BKPSDM
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100	1.380.000.000			100	320.685.950	25	99.308.200	25	53.916.017	50	153.224.217	50	153.224.217	12,50	11,10	BKPSDM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	28.000.000			4	7.000.000	1	1.736.600	1	1.746.900	2	3.483.500	2	3.483.500	12,50	12,44	BKPSDM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44	492.000.000			11	128.686.200	3	38.781.700	2	8.521.200	5	47.302.900	5	47.302.900	11,36	9,61	BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan	20	200.000.000			5	49.999.750	2	29.372.550	1	7.226.550	3	36.599.100	3	36.599.100	15,00	18,30	BKPSDM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192	60.000.000			48	15.000.000	12	2.500.000	12	3.666.667	24	6.166.667	24	6.166.667	12,50	10,28	BKPSDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	600.000.000			12	120.000.000	3	26.917.350	3	32.754.700	6	59.672.050	6	59.672.050	12,50	9,95	BKPSDM

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian kegiatan rutin kantor	100	797.036.000			100	199.199.955	25	32.654.662	25	43.898.897	50	76.553.559	50	76.553.559	12,50	9,60	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	12.000.000			1	3.000.000	0	1.500.000		-	0	1.500.000	0	1.500.000	0,00	12,50	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	300.000.000			12	74.999.835	3	11.154.662	3	14.898.897	6	26.053.559	6	26.053.559	12,50	8,68	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	485.036.000			12	121.200.120	2	20.000.000	3	29.000.000	5	49.000.000	5	49.000.000	10,42	10,10	BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	811.400.000			100	202.850.000	25	42.985.000	25	48.045.575	50	91.030.575	50	91.030.575	12,50	11,22	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	712.000.000			20	178.000.000	5	32.365.000	5	46.255.575	10	78.620.575	10	78.620.575	12,50	11,04	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184	84.850.000			46	24.850.000	12	10.620.000	10	1.790.000	22	12.410.000	22	12.410.000	11,96	14,63	BKPSDM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	14.550.000			0	-	0	0		0	0	-	0	-	0,00	0,00	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,55	4.600.546.216			14,7	1.271.857.900		39.806.600		88.033.041	0	127.839.641	0	127.839.641	0,00	2,78	BKPSDM
			Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97				97					0	-	0	-	0,00	0,00		

		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase bezzeting pegawai	73	2.932.000.000			72	695.146.700		23.913.400		55.202.441	0	79.115.841	0	79.115.841	0,00	2,70	BKPSDM
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	32	2.400.000.000			8	541.387.000	1	14.019.200	2	29.747.350	3	43.766.550	3	43.766.550	9,38	1,82	BKPSDM
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	630	160.000.000			150	31.541.300	24	7.835.200	32	11.114.050	56	18.949.250	56	18.949.250	8,89	11,84	BKPSDM
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4	300.000.000			1	108.628.400	0	0	1	13.326.041	1	13.326.041	1	13.326.041	25,00	4,44	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16	72.000.000			4	13.590.000	1	2.059.000		1.015.000	1	3.074.000	1	3.074.000	6,25	4,27	BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi	97	924.546.216			100	448.268.500	93,3	7.202.000	93,3	25.812.400	93,3	33.014.400	93	33.014.400	96,19	3,57	BKPSDM
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	540.546.216			1	370.096.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2500	384.000.000			600	78.172.500	469	7.202.000	0	25.812.400	469	33.014.400	469	33.014.400	18,76	8,60	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	10	520.000.000			1	72.500.000	0	0	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	320.000.000			50	72.500.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4	200.000.000				0	0	0	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,03	224.000.000			0,04	55.942.700	0	8.691.200		7.018.200	0	15.709.400	-	15.709.400	0,00	7,01	BKPSDM

		Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	200.000.000			100	36.655.200	0	8.691.200	0	7.018.200	0	15.709.400	-	15.709.400	0,00	7,85	BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36	24.000.000			9	19.287.500	1	0	3	0	4	0	4	-	11,11	0,00	BKPSDM
	Meningkatkan Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	8,67	3.273.007.520			17,6	321.632.400		50.265.800		88.857.101	0	139.122.901	-	139.122.901	0,00	4,25	BKPSDM
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4	3.273.007.520			1	321.632.400	0	50.265.800	1	88.857.101	1	139.122.901	1	139.122.901	25,00	4,25	BKPSDM
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	4	3.273.007.520			1	321.632.400	0	50.265.800	0	88.857.101	0	139.122.901	-	139.122.901	0,00	4,25	BKPSDM
					22.993.101.712				38.523.727.455		665.283.419		1.517.313.194		2.182.596.613		2.182.596.613			

Pada tabel diatas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sudah terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Dari keseluruhan sudah terealisasi anggaran sebesar 4,6%. Realisasi kecil disebabkan karena adanya gaji untuk PPPK sebesar 33.043.488.000,- yang belum terealisasi sama sekali. Jika tanpa gaji PPPK maka anggaran BKPSDM sebesar 5.480.239.455,- dengan peresentase realisasi sebesar 39,82 % Dapat dilihat juga bahwa kinerja sudah cukup baik akan tetapi penyerapan anggaran yang sedikit lambat. Untuk selanjutnya perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga anggaran yang ada dapat terserap dengan baik.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam peruban APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel Perubahan Program Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagaimana terlampir :

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada semester II (triwulan III s.d IV) sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPAS/R-APBD Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Perubahan Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan terutama berdasarkan Rensra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang mengingat waktu serta

pencapaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

2. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2023, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKA/DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo serta pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Perubahan Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2023 - 2026.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif

bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



MARYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199002 1 001

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5	03	KEPEGAWAIAN																	38,202,095,055	38,625,989,947		5,951,232,535		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	36,930,237,155	37,086,450,947		4,073,164,555	
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	17,789,000	13,929,000		20,000,000
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	17,789,000	13,929,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	20,000,000			
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	36,142,052,250	36,273,626,042		3,098,504,555
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	100 %	100 %	36,039,706,250	36,139,022,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	2,996,028,555			
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	102,346,000	134,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	102,476,000			
5	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	14,160,000	13,200,000		14,160,000
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	14,160,000	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	14,160,000			
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	33,500,000	60,615,400		132,000,000
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	5 Orang	7 Orang	100 %	100 %	33,500,000	60,615,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	100,000,000			
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	320,685,950	328,030,550		402,500,000
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	7,000,000	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	7,000,000			
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	11 Paket	11 Paket	100 %	100 %	128,686,200	106,030,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	143,000,000			
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	49,999,750	49,999,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	70,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	48 Dokumen	48 Dokumen	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	17,500,000	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	120,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	165,000,000	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											199,199,955	194,199,955			203,000,000		
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	3,000,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	74,999,835	69,999,835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	75,000,000	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	121,200,120	121,200,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	125,000,000	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											202,850,000	202,850,000			203,000,000		
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	178,000,000	178,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	178,000,000	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Peringkat	BB Peringkat	46 Unit	46 Unit	100 %	100 %	24,850,000	24,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB Peringkat	25,000,000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											1,271,857,900	1,539,539,000			1,878,067,980		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											695,146,700	498,511,600			830,617,980		
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	541,387,000	406,649,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97 %	600,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	150 Dokumen	150 Dokumen	100 %	100 %	31,541,300	31,541,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97 %	40,000,000	
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	100 %	108,628,400	46,730,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97 %	172,617,980	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	13,590,000	13,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97 %	18,000,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN											448,268,500	856,384,700				796,000,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 %	9 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	370,096,000	778,212,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,73 %	700,000,000	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 %	9 %	600 Dokumen	600 Dokumen	100 %	100 %	78,172,500	78,172,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,73 %	96,000,000	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN											72,500,000	128,700,000				180,000,000	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	72,500,000	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97 %	80,000,000	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %		30 Orang	100 %	100 %	0	56,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97 %	100,000,000	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											55,942,700	55,942,700				71,450,000	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Terlaksananya kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	97 %	100 orang	50 orang	100 %	100 %	36,655,200	36,655,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	97 %	50,000,000	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penyelesaian administrasi	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan	Terlaksananya kegiatan penilaian dan	Kab. Tebo, Semua Kecamatan,	97 %	97 %	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	19,287,500	19,287,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian administrasi	97 %	21,450,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tebo
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.05.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		kepegawaian	Kedisiplinan	evaluasi kinerja aparatur	Semua Kelurahan											kepegawaian		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												321,632,400	401,632,400			816,550,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												321,632,400	401,632,400			816,550,000	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												321,632,400	401,632,400			816,550,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Tebo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.10 Persen	4.10 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	321,632,400	401,632,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	4.10 Persen	816,550,000	
TOTAL												38,523,727,455	39,027,622,347			6,767,782,535		